

## B. AREA PENGANGGARAN

### 1. Titik Rawan Korupsi

Dilihat dari skor SPI Tahun 2023 terutama dimensi internal, risiko korupsi pada pengelolaan anggaran masih tinggi dengan skor **84,5**, yaitu:

**Tabel 4. Hasil SPI 2023 pada Dimensi Internal Pengelolaan Anggaran**

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
<b>Pengelolaan Anggaran</b>	<b>84,5</b>
Percaya penyalahgunaan anggaran	80,2
Percaya penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	80,3
Persepsi penyalahgunaan anggaran perdin	89,4
Persepsi penyalahgunaan anggaran honor	82,7
Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat	83,1
Pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat	90,4

Selain pada dimensi pengelolaan anggaran, perlu diperhatikan pula beberapa dimensi lain yang terkait dengan area penganggaran, yaitu:

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
<b>Perdagangan Pengaruh</b>	<b>72,2</b>
Penetapan penyaluran bantuan	72,3

Berdasarkan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah, kerawanan korupsi pada area penganggaran mayoritas pada *mark up* anggaran, penyalahgunaan pada penyaluran bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial, pelaksanaan perjalanan dinas fiktif atau *mark up* anggaran perjalanan dinas, termasuk penyalahgunaan anggaran honorarium.

### 2. Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area penganggaran difokuskan pada Penetapan standar harga satuan dan analisis standar biaya menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai sebagai langkah awal dalam pencegahan terjadinya *mark up* harga. Selain itu, pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan, penyaluran hibah dan bantuan sosial serta transparansi anggaran masih perlu didorong. Hal lain yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pada upaya pencegahan korupsi atas pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dan honorarium. Upaya pencegahan korupsi pada area penganggaran mencakup **4 indikator** dan **8 subindikator**.

### 3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya <i>mark-up</i> anggaran sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah.</li> <li>Standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai yang berlaku di pasaran sehingga berpotensi kerugian keuangan negara/ daerah.</li> <li>Walaupun sudah ada standar harga namun tidak diimplementasikan karena masih menggunakan pertanggungjawaban secara manual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda melakukan upaya pencegahan <i>mark</i> anggaran melalui penetapan SHS.</li> <li>Pemda melaksanakan evaluasi nilai SHS secara berkala (minimal per tahun). Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun SHS.</li> <li>Kepala Daerah menetapkan SHS secara tepat waktu.</li> <li>SHS yang disusun sudah dimasukkan dan diupdate di SIPD RI untuk memastikan implementasi SHS pada pelaksanaan anggaran.</li> </ul>	Pencegahan <i>Mark Up</i> Anggaran	Standar Harga Satuan (SHS)	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD 4. Biro/ Bagian Hukum 5. OPD terkait lainnya	<b>Penetapan SHS</b> 1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS Tahun 2025. 2. Peraturan/ Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan SHS dan ASB yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2025. 3. Laporan Penyusunan SHS Tahun 2025 dilengkapi dengan dokumen data dukung berupa kertas kerja penetapan harga yang minimal disediakan oleh 3 penyedia jasa yang dapat diakses melalui e-katalog lokal.  <u>Catatan:</u> Penyedia jasa dipastikan yang sudah mendapatkan <i>approval</i> oleh <i>supplier</i> (Perpres 12/2021 PBJ).	Penilaian dilakukan bukan berdasarkan jumlah dokumen yang disampaikan, namun berdasarkan <b>efektivitas</b> untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.  <b>Penetapan SHS</b> (Nilai maksimal 70) <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika Pemda sudah memiliki SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS Tahun 2025 diberikan nilai 10.</li> <li>Jika sudah ada penetapan SHS <b>tepat waktu</b> maka diberikan nilai <b>20</b>. Jika tidak tepat waktu TIDAK diberikan nilai.</li> </ul> <u>Catatan:</u> Batas waktu penyusunan dan penetapan Perkada SHS dan ASB untuk RAPBD 2025 paling lambat <b>sebelum RKPD ditetapkan</b> .

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p><b>Implementasi SHS</b> Hasil penginputan SHS di aplikasi SIPD RI (hasil unduh dokumen dari SIPD RI dalam bentuk pdf) yang menunjukkan bahwa seluruh SHS telah diinput dalam SIPD RI TA 2025.</p>	<p>▪ Jika Pemda menyampaikan Laporan Penyusunan SHS tahun 2025 dilengkapi dengan dokumen data dukung berupa kertas kerja penetapan harga yang minimal disediakan oleh 3 penyedia jasa yang dapat diakses melalui e-katalog lokal maka diberikan nilai 40.</p> <p><b>Implementasi SHS</b> (Nilai maksimal 30) Jika Pemda telah menunjukkan hasil penginputan SHS di aplikasi SIPD RI diberikan nilai 30.</p>
2.	<p>▪ Pemda belum menyusun formulasi yang mempermudah dalam menyusun perencanaan anggaran sehingga menimbulkan celah <i>mark-up</i> anggaran.</p>	<p>▪ Pemda menyusun dan menetapkan formulasi yang mempermudah dalam menyusun perencanaan anggaran sehingga mencegah <i>mark-up</i> anggaran.</p>		Analisis Standar Biaya (ASB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah</li> <li>2. Inspektur Daerah</li> <li>3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah</li> <li>4. UKPBJ</li> <li>5. Dinas PUPR</li> </ol>	<p><b>Penetapan ASB</b> Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB (Fisik dan Non Fisik) yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2025.  Catatan:</p>	<p>Penilaian dilakukan bukan berdasarkan jumlah dokumen yang disampaikan, namun berdasarkan efektivitas untuk mencegah penyalahgunaan anggaran (kerugian keuangan negara).</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Walaupun sudah ada Analisis Standar Biaya (ASB) namun tidak diimplementasikan karena masih menggunakan pertanggungjawaban secara manual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda menetapkan ASB baik untuk kegiatan fisik dan non fisik.</li> <li>APIP melakukan reviu terhadap kesesuaian SHS dalam menu ASB/ disusun dengan memperhatikan SHS dan implementasi ASB.</li> <li>Pemda menggunakan ASB sebagai dasar harga dalam pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>			6. OPD Terkait Lainnya	<p>1. ASB untuk kegiatan non fisik, misalnya standar biaya penyelenggaraan rapat, <i>workshop</i>/pelatihan, dll.</p> <p>2. ASB untuk kegiatan fisik, misalnya standar pembangunan jalan, gedung, dst.</p> <p>Dokumen yang disampaikan adalah penilaian dilakukan atas penyusunan ASB dalam perencanaan RAPBD Tahun 2025.</p> <p><b>Kelengkapan ASB</b></p> <p>1. Dokumen yang menunjukkan ketersediaan ASB fisik dan non fisik.</p> <p>2. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasi antar OPD dalam penyusunan ASB.</p> <p>3. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasi dan/ atau utilisasi data/</p>	<p><b>Penetapan ASB</b> (Nilai maksimal 30) Jika sudah ada penetapan ASB fisik dan non fisik maka diberikan nilai 30.</p> <p><b>Kelengkapan ASB</b> (Nilai maksimal 20) Dihitung dengan membandingkan berapa kegiatan PBJ fisik dan non fisik yang tersedia ASB dibandingkan seluruh kegiatan PBJ pemda yang seharusnya menggunakan ASB. Nilai maksimal 20.</p> <p><b>Implementasi ASB</b> (Nilai maksimal 10) Jika Pemda telah menyampaikan <i>screenshot</i> menu dan hasil input ASB baik fisik maupun non fisik dalam aplikasi perencanaan TA 2025 (SIPD RI), diberikan nilai 10.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>pedoman instansi vertikal dalam penyusunan ASB.</p> <p><b>Implementasi ASB</b> Screenshot menu dan hasil input ASB dalam aplikasi perencanaan TA 2025 (SIPD RI).</p> <p><b>Reviu APIP</b> Dokumen hasil reviu APIP yang mencakup implementasi ASB, dan kelengkapan ASB (berapa kegiatan PBJ fisik dan non fisik yang tersedia ASB dibandingkan seluruh kegiatan PBJ pemda yang seharusnya menggunakan ASB).</p>	<p><b>Reviu APIP terhadap rancangan Perkada ASB</b> (Nilai maksimal 40) Dinilai berdasarkan % tindak lanjut rekomendasi hasil reviu APIP terhadap rancangan Perkada ASB.</p>
3.	Permintaan sejumlah uang (penyuapan/gratifikasi) pada penyampaian dan penetapan rancangan KUA dan PPAS sehingga berdampak pula pada keterlambatan penyampaian dan penetapan KUA dan PPAS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda memastikan ketepatan waktu penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD.</li> <li>Pemantauan <b>ketepatan waktu</b> penyampaian dan penetapan KUA dan PPAS, melalui</li> </ul>	Penetapan APBD	KUA dan PPAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Daerah</li> <li>Inspektur Daerah</li> <li>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</li> <li>Sekretaris Dewan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2025 dari Kepala Daerah kepada DPRD.</li> <li>Dokumentasi Penandatanganan Pakta Integritas.</li> <li>Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan KUA dan PPAS yang ditandatangani oleh</li> </ol>	<p><b>Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS</b> (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2025 diserahkan kepada DPRD paling lambat pada</li> </ul>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
		penginputan ke dalam SIPD RI.				<p>Kepala Daerah dan DPRD.</p> <p>4. Dokumen kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS 2025.</p>	<p><b>minggu II bulan Juli 2024 (15 Juli 2024)</b> dan dilengkapi dengan Pakta Integritas maka diberikan nilai 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jika Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2025 diserahkan kepada DPRD dan dilengkapi dengan Pakta Integritas melebihi <b>minggu II bulan Juli 2024 (15 Juli 2024)</b>, maka tidak diberikan nilai (Nilai 0).</li> </ul> <p><b>Penetapan KUA dan PPAS</b> (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2025 telah dilakukan paling lambat minggu ke-2</li> </ul>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>bulan Agustus 2024, maka diberikan nilai 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS 2025 telah dilakukan setelah minggu ke-2 bulan Agustus 2024, maka diberikan nilai 0.</li> </ul>
4.	Ketidaksesuaian antara RKA dengan RKPD karena ada intervensi pihak tertentu dalam penyusunan APBD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>APIP melaksanakan Reviu RKA guna memastikan kesesuaian RKA dengan RKPD.</li> <li>Guna meminimalkan risiko kesalahan manual, reviu RKA dilakukan melalui SIPD RI.</li> </ul>		Reviu RKA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Daerah</li> <li>Inspektur Daerah</li> <li>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</li> <li>OPD terkait lainnya</li> </ol>	<p><i>Screenshot</i> hasil reviu RKA 2025 dalam sistem SIPD RI.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reviu RKA dilakukan oleh APIP.</li> <li>Minimal <i>screenshot</i> RKA 10 sub kegiatan dari 5 SKPD/ OPD dengan pagu alokasi anggaran terbesar (diambil dari SIPD RI).</li> <li>Bukti cetakan RKA diberikan bukti tanda bahwa dicetak melalui SIPD RI.</li> </ul>	<p><b>Reviu RKA</b> (Nilai maksimal 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika reviu RKA dilakukan melalui sistem, maka diberikan nilai 100.</li> <li>Jika reviu RKA dilakukan melalui manual, maka diberikan nilai 50.</li> </ul>
5.	Permintaan sejumlah uang (penyuapan/ gratifikasi) pada penyerahan dan penetapan APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda memastikan ketepatan waktu penyerahan dan penetapan APBD.</li> </ul>		Penyerahan RAPBD dan Penetapan APBD	<p><b>Penyerahan RAPBD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Daerah</li> </ol>	<p><b>Penyerahan RAPBD</b> Dokumen Berita Acara Penyerahan RAPBD 2025 kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum</p>	<p><b>Penyerahan RAPBD</b> (Nilai maksimal 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika RAPBD Tahun 2025 telah diserahkan kepada</li> </ul>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	sehingga berdampak pada keterlambatan penetapan APBD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan <b>ketepatan waktu</b> penyampaian dan penetapan APBD.</li> </ul>			2. Inspektur Daerah 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4. Sekretaris Dewan  <b>Persetujuan APBD</b> 1. Kepala Daerah 2. Ketua Legislatif Daerah 3. Sekretaris Daerah 4. Inspektur Daerah 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 6. Sekretaris Dewan  <b>Penetapan APBD</b> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4. Sekretaris Dewan 5. Biro/ Bagian Hukum	1 bulan anggaran berakhir (Pasal 104 PP 12/2019) atau tanggal 1 Oktober 2024.  <b>Persetujuan APBD</b> Dokumen Persetujuan RAPBD 2025 telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12/2019) atau tanggal 1 Desember 2024).  <b>Penetapan APBD</b> 1. Dokumen matrik tindak lanjut hasil evaluasi yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD. 2. Surat pengajuan permintaan nomor register ke Biro Hukum Kemendagri atau ke Biro Hukum Provinsi untuk Kabupaten/ Kota.	DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (Pasal 104 PP 12/2019) atau tanggal 1 Oktober 2021 maka diberikan nilai 30. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika penyerahan APBD melebihi 1 Oktober 2024 maka tidak diberikan nilai (nilai 0).</li> </ul> <b>Persetujuan APBD</b> (Nilai maksimal 30) <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika RAPBD Tahun 2025 disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12/2019) atau tanggal 30 November 2024 maka diberikan nilai 30.</li> <li>Jika pengesahan APBD melewati 30 November 2024 maka tidak</li> </ul>



NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>diberikan nilai (nilai 0).</p> <p><b>Penetapan APBD</b> (Nilai maksimal 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jika APBD Tahun 2025 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2024 Diberikan nilai 40.</li> <li>▪ Jika penetapan APBD 2025 dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2024 tidak diberikan nilai.</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD tidak transparan dan rawan disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.</li> <li>▪ Masyarakat tidak mengetahui alokasi anggaran daerah.</li> </ul>	Transparansi APBD kepada masyarakat melalui <i>website</i> Pemda.	Transparansi APBD	Publikasi APBD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD 4. Dinas Kominfo 5. OPD terkait lainnya	1. <i>Screenshot</i> publikasi APBD sesuai tahun berjalan dalam <i>website</i> Pemda dan penjelasan sejak tanggal berapa publikasi APBD dilaksanakan.  2. <i>Link website</i> publikasi APBD Tahun 2024 sebagai bahan konfirmasi.  <u>Catatan:</u> Publikasi APBD Tahun 2024 mencakup Perda APBD Tahun 2024 dan	<p><b>Publikasi APBD</b> (Nilai maksimal 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jika sudah ada publikasi APBD mencakup <b>Perda APBD Tahun 2024 dan Ringkasan APBD Tahun 2024</b> maksimal <b>31 Maret 2024</b> maka diberikan nilai 100.</li> <li>▪ Jika publikasi APBD 2025 dilakukan namun terlambat, hanya diberikan nilai 50.</li> </ul>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						Ringkasan APBD Tahun 2024.	<u>Catatan:</u> Jika <i>link website</i> tidak dapat diakses tidak diberikan nilai.
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan keuangan provinsi menjadi modus untuk mendapatkan anggaran bagi kabupaten/ kota. Spesifikasi teknis tidak jelas dan perencanaan kurang matang sehingga memunculkan potensi <i>mark-up</i>.</li> <li>Masih dilakukan praktik penyuapan atas penyaluran bantuan keuangan.</li> <li>Hibah dan/ atau bantuan sosial tidak diajukan berdasarkan rencana yang detail dan jelas serta masih ada <i>mark-up</i>.</li> <li>Realisasi hibah dan/ atau bantuan sosial tidak sesuai dengan RKPD dan/ atau RPJMD, pengajuan proposal fiktif, hibah dan/ atau bansos diberikan kepada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OPD Teknis melaksanakan revidi ketika pengajuan bantuan keuangan/ hibah/ bansos untuk mencegah markup dan kegiatan fiktif.</li> <li>APIP melaksanakan audit dan pengawasan lapangan sehubungan dengan pelaksanaan bantuan keuangan/ hibah/ bansos.</li> </ul>	Pengendalian dan Pengawasan	Bantuan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah</li> <li>2. Inspektur Daerah</li> <li>3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana bantuan keuangan pemerintah</li> <li>5. Perangkat Daerah terkait lainnya</li> </ol>	<b>Bantuan Keuangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data rekapitulasi pengajuan Bantuan Keuangan.</li> <li>Dokumen perencanaan dari Kabupaten/ Kota dalam memberikan bantuan keuangan kepada desa (untuk kabupaten/ kota).</li> <li>Dokumen perencanaan dari Provinsi dalam memberikan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/ kota (untuk provinsi).</li> <li>Dokumen Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Pemerintah yang mencegah proyek tanpa perencanaan, <i>mark-up</i>, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif.</li> <li>Dokumen tata cara pemberian Bantuan keuangan.</li> </ul>	<u><b>Mekanisme Penilaian</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi terhadap bantuan keuangan provinsi dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi.</li> <li>Evaluasi terhadap bantuan keuangan kabupaten/ kota kepada desa dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota.</li> <li>Evaluasi terhadap hibah dan/ atau bantuan sosial dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota.</li> </ul> <u><b>Penilaian Pelaksanaan Evaluasi</b></u> (Nilai maksimal 50) <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Sosial.</li> </ul>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	penerima yang tidak sesuai dengan penerima dalam proposal.					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen formulasi perhitungan pemberian Bantuan Keuangan.</li> <li>▪ Data realisasi Bantuan Keuangan.</li> <li>▪ Hasil audit APIP, BPK, BPKP atas Bantuan Keuangan.</li> </ul> <p><b>Hibah dan/ atau Bantuan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pakta Integritas/ Deklarasi tidak ada benturan kepentingan antara legislatif, OPD pelaksana (PAK/ PPK), dan penyedia.</li> <li>▪ Data Pengajuan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial.</li> <li>▪ Dokumen Hasil Evaluasi atas pemenuhan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial yang mencegah proyek tanpa perencanaan, <i>mark-up</i>, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif.</li> <li>▪ Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi hibah bansos.</li> </ul>	<p>(program, penerima, dan nilai) – nilai 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkada tata cara pemberian keuangan bersumber dari APBD tahun terakhir (setelah terbit PP 12/2019) - nilai 10.</li> <li>▪ Dokumen/ laporan formulasi perhitungan bantuan keuangan bersumber dari APBD tahun berkenaan– nilai 10.</li> <li>▪ Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi hibah bansos bersumber dari APBD tahun berkenaan– nilai 10.</li> <li>▪ Dokumen Perkada hibah bansos yang terakhir (terbit setelah Permendagri 77/2020) – nilai 10.</li> </ul> <p><b>Evaluasi Realisasi</b> (Nilai maksimal 50) Laporan realisasi pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Sosial.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen Perkada tentang hibah bansos.</li> <li>▪ Data realisasi Hibah dan/ atau Bantuan Sosial.</li> <li>▪ Rincian penerima hibah dan/ atau bantuan sosial.</li> <li>▪ Dana sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.</li> <li>▪ Hibah diberikan kepada organisasi yang diakui.</li> <li>▪ Hasil audit APIP, BPK, BPKP atas Hibah dan/ atau Bantuan Sosial.</li> </ul>	Penilaian dihitung dengan membandingkan jumlah laporan realisasi dibandingkan dengan seluruh bantuan yang diberikan.
8.	Dari hasil SPI Tahun 2023, potensi korupsi pada pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dan honorarium masih tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APIP melakukan audit atas realisasi perjalanan dinas dan honorarium pada 3 OPD tertinggi pelaksana.</li> <li>▪ OPD melakukan tindak lanjut terhadap hasil reviu APIP.</li> </ul>		Honorarium dan Perjalanan Dinas	1. Sekda 2. Inspektur 3. OPD Terkait	<b>Audit APIP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekapitulasi anggaran dan realisasi perjalanan dinas pada masing-masing OPD.</li> <li>▪ Rekapitulasi anggaran dan realisasi honorarium pada masing-masing OPD.</li> <li>▪ Laporan Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi.</li> <li>▪ Laporan Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3</li> </ul>	<b>Audit APIP</b> (Nilai maksimal 50) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi, diberikan nilai 25.</li> <li>▪ Laporan Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3 OPD dengan anggaran honorarium</li> </ul>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>OPD dengan anggaran honorarium tertinggi.</p> <p><b>Tindak Lanjut Audit APIP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi.</li> <li>Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3 OPD dengan anggaran honorarium tertinggi.</li> </ul>	<p>tertinggi, diberikan nilai 25.</p> <p><b>Tindak Lanjut Audit APIP</b> (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>% Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi. Nilai maksimal 25.</li> <li>Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3 OPD dengan anggaran honorarium tertinggi. Nilai maksimal 25.</li> </ul>